

Analisa Aktor dalam Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Belitung Timur

Risky Ristiandy¹, Eko Priyo Purnomo²

Diserahkan: 24 Mei 2023 | Diterima: 10 Juli 2023 | Diterbitkan: 29 Januari 2023

Abstrak

Tulisan ini menganalisis aktor dan perannya dalam relasi hubungan antar aktor pada aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini dilakukan karena aktor-aktor yang selama ini diketahui merupakan aktor utama adalah kalangan penambang dan jarang terungkap aktor lain yang menyebabkan kegiatan ilegal ini terus beroperasi. Selain itu, artikel ini juga melihat bagaimana aktor dan jejaringnya bekerja dan menyebabkan permasalahan penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur terjadi dan tidak terselesaikan sampai saat ini. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode stakeholder analysis dan metode analisis interaktif yang telah dilakukan pada rentang waktu Juni 2022-Januari 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur terus berlanjut disebabkan oleh aktor yang mendukung dan menyediakan sarana juga jalur penjualan. Selain itu, relasi antar aktor yang membuat sebuah jaringan yang saling tergantung menyebabkan praktik penambangan timah ilegal tetap berlangsung. Aktor yang terlibat dalam relasi penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur meliputi aktor negara, aktor utama (masyarakat), dan aktor pendukung (swasta).

Kata Kunci: Aktor; Tambang Ilegal; Timah

- 1 Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email: risky.r.isip18@mail.umy.ac.id.
- 2 Profesor Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email: eko@umy.ac.id.

PENDAHULUAN

Penambangan timah ilegal telah menjadi permasalahan menahun yang sampai saat ini belum terselesaikan di Kabupaten Belitung Timur dan umumnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kurniawan et al., 2022). Praktik penambangan timah ilegal telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan telah memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap kerusakan lingkungan serta dampak sosial dan ekonomi. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa bisa praktik penambangan yang dilakukan secara ilegal masih terus beroperasi (Nugraha & Purwanto, 2020)?

Penambangan timah di Kabupaten Belitung Timur memiliki akar historis. Sejak tahun 1856, praktik penambangan timah di Belitung Timur telah dijalankan oleh perusahaan NV Billiton Maatschappij yang kelak bernama BHP (Broken Hill Proprietary's). Keberadaan penambangan timah di Belitung Timur saat itu telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan dan perubahan daerah. Salah satunya, terkait dengan kesejahteraan dan keberadaan infrastruktur jalan dan listrik serta rumah sakit (W. Kurniawan, 2018).

Penambangan timah di Belitung Timur sejak tahun 1856 kemudian menjelma sebagai sebuah kekuatan besar,— selain sebagai kekuatan perusahaan juga menjelma sebagai kekuatan politik. Pemerintahan Hindia Belanda di Belitung pada saat itu sangat enggan untuk meninggalkan Belitung dan merawat orang-orang pribumi dengan segala kenyamanan. Mulai dari penyediaan fasilitas publik hingga pemenuhan kebutuhan hidup. Hal tersebut membuat pribumi dan para pekerja timah masa itu merasa dimanjakan dan senang dengan eksploitasi tambang timah yang dilakukan (Swastiwi *et.all.*, 2017).

Dirunut dari sejarah, kemudahan dan kemewahan yang diberikan oleh Belanda pada masyarakat Belitung Timur pada masa awal penambangan timah oleh NV Billiton Maatschappij adalah cikal bakal dari penanaman doktrin bahwa tanpa timah masyarakat Belitung Timur tidak akan bisa hidup. Kendati dengan sumber daya alam melimpah, ketergantungan akan timah sangat jelas dan tampak. Bahkan, saat keruntuhan timah tahun 1999 yangmana lebih dari 20.000 pekerja timah dirumahkan tanpa kepastian keberlanjutan kerja sehingga ekonomi Belitung, khususnya di Belitung Timur hancur. Hal tersebut jelas memberikan bukti bahwa timah menjadi kunci dari jalannya ekonomi masyarakat Belitung dan terkhusus Belitung Timur (Irzon, 2021).

Krisis ekonomi pasca tahun 1998 kemudian membuat upaya *recovery* ekonomi berbasis tambang dilakukan. Mengingat, tambang masih menjadi sumber daya alam di Bangka Belitung yang sangat mudah diakses. Sejak runtuhnya timah tahun 1999, banyak kemudian usaha penambangan timah yang dilakukan secara konvensional (Alfred, 2016). Hal tersebut terjadi berdasarkan implikasi dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor yang salah satu isinya menjelaskan bahwa timah tidak lagi menjadi komoditas. Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan itu kemudian menyebabkan penambangan timah bisa dilakukan oleh siapa pun, tidak lagi khusus dilakukan oleh PT. Timah (Erman, 2012).

Persepsi yang menjadi liar di kalangan masyarakat kemudian menyebabkan era baru penambangan timah di Bangka Belitung dimulai. Sebelumnya, usaha penambangan timah dimonopoli oleh PT. Timah dan di Pulau Bangka terdapat PT. Koba Tin di Bangka Tengah. Namun pasca reformasi, penambangan timah menjadi liar oleh masyarakat dan dilakukan secara ilegal. Hal ini tidak bisa dibendung, mengingat euforia dari masyarakat yang menantikan kejayaan kembali hidup mereka dengan timah seperti masa lalu. Sampai pada akhirnya tahun 2004, Pemerintah Kabupaten

Bangka yang saat itu dipimpin oleh H. Eko Maulana Ali Suroso melihat penambangan timah oleh masyarakat sebagai sebuah komoditas politik (Ibrahim, 2015a). Dalam rangka upaya beliau untuk maju, Eko Maulana Ali Suroso kemudian menciptakan Perda Kabupaten Bangka dengan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum yang kemudian membuat gembira para penambang rakyat (Erman, 2010a).

Bermodal penerbitan Perda tersebut, Eko Maulana Ali Suroso kemudian bisa terpilih menjadi Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk periode 2007–2013. Saat menjabat sebagai gubernur, usaha pertambangan rakyat kemudian menjadi semakin liar karena menggarap tambang di kawasan IUP milik PT. Timah serta kawasan lain, tidak terkecuali hutan lindung pantai dan hutan negara. Aktivitas penambangan timah sejak tahun 2004 menjadi liar dan terus menjadi tidak terkendali, dimana mengakibatkan kerusakan alam yang sangat mengkhawatirkan (Angelina OBN, 2018).

Di Kabupaten Belitung Timur, luas kawasan hutan yang rusak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data dari tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 33.286 hektar luas kawasan hutan yang rusak. Kemudian pada tahun 2018, terdapat 61.033 hektar kawasan hutan yang rusak. Dalam kurun waktu lima tahun, terdapat peningkatan kerusakan

sebanyak 27.742 hektar yang mengindikasikan terjadinya kerusakan hutan. Penyebab kerusakan hutan tersebut menurut Kresnawati *et.all.* (2021), terbanyak disebabkan oleh aktivitas penambangan timah. Penambangan timah ilegal yang terjadi tidak lagi pada kawasan daratan, tetapi juga telah merambah pada kawasan danau dan perairan sungai. Selain rusaknya kawasan hutan, pada tahun 2017, tepatnya tanggal 16 Juli 2017, terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan seluruh akses penghubung antara Kabupaten Belitung dan Belitung Timur terputus. Kecamatan Gantung menjadi kecamatan yang paling terdampak dengan total rumah yang tenggelam mencapai 5.000 rumah dan menyebabkan kerusakan di Bendungan Pice, Gantung. Banjir bandang tersebut bukan terjadi karena semata-mata faktor alam, melainkan merupakan dampak sedimentasi sungai akibat penambangan timah ilegal di kawasan DAS Sungai Lenggang yang telah dilakukan sejak tahun 2010 (Ferdiansyah, 2019).

Selain kerusakan lingkungan, kegiatan penambang timah yang dilakukan secara ilegal telah memberikan dampak buruk pada sektor ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Pada masalah sosial dan ekonomi, ekonomi ekstraktif yang bergantung pada sektor tambang timah menyebabkan ketergantungan yang tinggi sehingga akses terhadap sumber

ekonomi lain menjadi tertutup atau mengurangi peluang untuk mengakses ekonomi lain disebabkan tambang timah (Ibrahim, 2018), salah satu contohnya, dalam usaha perikanan. Ekonomi ekstraktif membutuhkan sumber BBM yang banyak guna mencukupi aktivitas tambang timah yang dilakukan lebih dari 40 ribu penduduk Belitung Timur. Sementara itu, nelayan yang juga menggantungkan kehidupan mereka dengan ketersediaan BBM terdampak dengan jatah BBM bagi nelayan yang diambil oleh kepentingan penambang. Hal ini jelas membuat peluang usaha pada sektor non tambang menjadi tipis (Erman, 2010b).

Pada sektor ekonomi, ekonomi ekstraktif yang bergantung pada sektor tambang timah juga telah membawa Belitung Timur pada krisis inflasi keuangan yang mengkhawatirkan. Secara umum, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati provinsi pertama dengan pengeluaran terbesar (Nita, 2022). Hal ini bukan sebuah fenomena aneh yang terjadi tanpa sebab. Perputaran uang akibat tambang timah ilegal telah mengakibatkan perputaran uang menjadi sangat tinggi, namun dengan *supply* kebutuhan yang minim, yang mengakibatkan ketidakstabilan antara *supply* dan *demand*. Sehingga inflasi terus berkelanjutan. Karenanya, muncullah gap kesenjangan ekonomi antar penduduk yang semakin tinggi. Bagi mereka yang bersaing di dunia usaha tambang,

maka pemenuhan hidup dari sektor tambang membawa mereka pada taraf kehidupan yang baik. Namun, bagi mereka yang bergantung pada sektor non-tambang, maka tidak akan semakmur mereka yang bergantung pada tambang. Kesenjangan ekonomi ini yang membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin akan stagnan dan bahkan turun (Sulista, 2019).

Pada masalah sosial, struktur masyarakat yang ada kemudian tercampur baur sebagai sebuah kosmopolitan kecil. Hal ini terjadi karena para pendatang dari beragam penjuror hadir di Belitung Timur dan berbaur pada masyarakat yang berkultur Melayu lokal. Karena itulah akulturasi budaya dan sosial menyebabkan masalah, di antaranya persaingan antara penduduk lokal dan pendatang serta isu keamanan dan ketertiban yang kritis. Hal itu disebabkan oleh pendatang yang berkelakuan tidak baik di Belitung Timur. Tingkat kriminalitas yang kemudian ikut naik, yang berdasarkan data dari Polres Belitung Timur dan BPS Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 terdapat 14 kasus kejahatan, yang mana 12 pelaku merupakan pendatang (BPS Kabupaten Belitung Timur, 2022). Selain itu, maraknya tempat hiburan malam yang juga disponsori oleh para pendatang menyebabkan kasus perceraian dini dan pernikahan dini akibat tambang semakin meningkat. Belitung Timur berada pada

urutan pertama di Bangka Belitung dengan angka perkawinan dan perceraian dini. Menurut Sandy (2022), hal tersebut jelas terjadi karena dampak adanya tempat hiburan malam dan akulturasi budaya yang tidak terkontrol dengan baik.

Pada isu pendidikan, kemudahan dalam mencari uang dari sektor tambang timah menyebabkan banyak anak putus sekolah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Belitung Timur, pada tahun 2021 terdapat 280 anak yang putus sekolah dan enggan melanjutkan pendidikan. Hal tersebut disebabkan mencari uang jauh lebih mudah (Bimantoro, 2022). Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, hal tersebut terjadi karena banyak para pelajar yang sudah terbiasa untuk menambang yang menyebabkan mereka malas untuk belajar. Selain itu, banyak juga lulusan dari perguruan tinggi yang pada akhirnya pulang dan ikut merambah bisnis tambang (Bimantoro, 2022).

Hal yang kembali menjadi pertanyaan sebagaimana telah diutarakan di awal tulisan ini adalah bagaimana aktivitas penambangan timah ilegal masih bisa berlangsung dan terus terjadi sampai dengan saat ini? Erman (2018) menjelaskan bahwa aktivitas penambangan timah ilegal di Bangka Belitung tidak akan lepas kaitannya dengan aktor-aktor yang terlibat.

Hal itu dijelaskan berdasarkan teori aktor yang mana tidak akan mungkin sebuah kegiatan terjadi tanpa adanya jejaring dan kerja sama yang terjadi antara pelaku dan sponsor serta orang-orang yang mendukung usaha tersebut.

Keterlibatan aktor menjadi bagian penting yang harus diulas guna memetakan masalah penambangan timah ini. Sebagaimana usaha yang telah banyak dilakukan oleh pemerintah, dengan tindakan penegakan hukum pun masih banyak dan terus bertambah aktivitas penambangan timah ilegal. Hal ini menjadi celah untuk melihat siapa saja yang terlibat pada jaringan penambangan timah ilegal sehingga hal ini terus terjadi dan berlangsung secara masif. Penelitian terdahulu yang mengulas tentang aktor sudah dilakukan, namun tidak secara eksplisit memberikan gambaran tentang siapa saja aktor dan bagaimana perannya serta bagaimana jejaring tambang ilegal bisa bertahan. Selain itu, hasil dari penelitian Tempo Data Analisis telah memberikan data bahwa penambangan timah ilegal di Bangka Belitung melibatkan banyak aktor dari lintas sektor—mulai dari kalangan penambangan atau masyarakat; kalangan perusahaan swasta smelter timah; pemerintah, baik itu pemerintahan, Polri, maupun tentara, hingga PT. Timah (Tempo, 2021).

Keterlibatan antar aktor tidak bisa dijelaskan tanpa mengulas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor karena berdasarkan beberapa penelitian sejenis, aktor merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan saat membahas masalah penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Bangka Belitung. Untuk itu, tulisan ini perlu mengulas/ mengkaji beberapa hal lain yang berkaitan dengan aktivitas penambangan timah ilegal, yakni kondisi penambangan timah ilegal yang kemudian diperdalam dengan metode dan cara kerja tambang serta jenis dan klasifikasi tambang. Hasil tersebut nantinya dielaborasi dengan temuan-temuan lapangan guna pembahasan lebih lanjut yang akan diulas dalam hasil dan diskusi pada tulisan ini.

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara langsung atau data primer dan data pendukung (sekunder). Penggunaan metode kualitatif deskriptif pada penelitian sangat menguntungkan peneliti dan hasil dari penelitian. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif digunakan karena sangat relevan dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk menganalisis aktor dalam keterlibatannya pada aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur.

Menurut Aminah & Roikan (2019), kondisi natural atau alamiah pada objek penelitian memang harus dipertahankan guna menghasilkan data yang asli tanpa terpengaruh peran dari penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *snowball* dengan wawancara serta observasi langsung pada kawasan penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur yang melibatkan 50 informan. Analisis yang ditetapkan untuk mengkaji temuan dalam tulisan ini adalah analisa *stakeholder* yang didukung dengan “teori aktor” oleh (Arsyad *et.all.*, 2016). Penggunaan analisis *stakeholder* sangat dibutuhkan untuk menyimpulkan tulisan ini dikarenakan hasil ataupun tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis peran aktor yang terlibat dalam aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, penggunaan analisis *stakeholder* mampu memetakan aktor berdasarkan klasifikasi tingkat ketertarikan terhadap masalah penambangan timah ilegal juga mampu untuk menyimpulkan siapa saja aktor yang terlibat dalam aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur.

HASIL ANALISIS AKTOR TERKAIT AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PENAMBANG TIMAH ILEGAL

Pada bagian ini, hal yang dijelaskan adalah terkait kondisi penambangan timah di Kabupaten Belitung Timur. Namun sebelum hal tersebut dijelaskan, penting untuk diurai terlebih dahulu perihal kategorisasi tambang timah ilegal, bias persepsi tambang rakyat, dan dampak dari penambangan timah ilegal. Perihal kategorisasi tambang timah perlu diuraikan karena jenis tambang timah itu beragam dan butuh penjelasan yang utuh. Setelah itu, ulasan bias persepsi tambang timah rakyat juga merupakan bagian yang dapat menjawab tentang kenapa marak terjadi aktivitas tambang timah ilegal? Bias persepsi inilah yang kemudian senantiasa dijadikan tameng oleh masyarakat bahwa tambang rakyat adalah boleh. Persepsi yang keliru ini dijadikan alibi dalam argumentasi tambang timah legal oleh rakyat melalui tambang rakyat. Sementara dampak dari penambangan timah ilegal tulisan ini bisa memberikan data juga ulasan

bahwa tambang timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur memberikan dampak yang buruk, bukan hanya berdampak buruk bagi lingkungan melainkan juga berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.

KATEGORISASI TAMBANG TIMAH ILEGAL

Tambang timah ilegal merupakan serangkaian aktivitas yang berupa eksploitasi timah sebagai sebuah komoditas tanpa ada legalitas dalam aktivitas penambangannya (Ibrahim, 2015b). Oleh karena itu, setiap aktivitas penambangan timah yang tidak memiliki izin dan legalitas yang jelas serta sah di mata hukum merupakan bagian dari aktivitas tambang timah ilegal. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dalam pertambangan timah ilegal dikenal beberapa jenis tambang ilegal, yakni TI (Tambang Inkonvensional/*Kulong Gede*), TI Rajuk, TI Suntik, dan Ngerobin. TI (Tambang Inkonvensional) atau *Kulong Gede* merupakan jenis tambang besar yang cara atau mekanisme penambangannya hampir sama dengan tambang besar yang dibuka oleh perusahaan timah. Hanya saja, penambangan jenis tambang TI memiliki kapasitas produksi tidak sama dengan tambang besar. Sementara itu, menurut Ibrahim *et.all.*, (2018) sejarah TI adalah saat PT. Timah sudah mulai meninggalkan banyak produksi timah di Belitung untuk memenuhi kebutuhan timah dan PT. Timah

menyubkontraktorkan usaha penambangan kepada para penambang atau kelompok penambang yang bermodal, kemudian menggunakan Kawasan IUP milik PT. Timah sebagai lokasi penambangan.

Sementara itu, untuk TI Rajuk, TI Suntik, dan Ngerobin sama halnya dengan TI untuk *Kulong Gede*. Namun, semuanya memiliki perbedaan karakteristik tambang, metode, dan manajemen. TI yang dimaksud di sini merupakan istilah untuk “tambang inkonvensional” atau tambang yang memiliki kapasitas produksi di bawah “tambang konvensional” milik perusahaan timah. Sementara penamaan di bagian akhirnya menjelaskan metode penambang TI Rajuk merupakan tambang timah yang menggunakan mekanisme pengeboran tanah dengan mata rajuk (bor) dan teknik hisap. Antara teknik rajuk dan suntik hanya memiliki perbedaan lokasi untuk tambang TI Rajuk berlokasi pada wilayah perairan. Sementara TI Suntik berlokasi di wilayah daratan. Walaupun demikian, terdapat beberapa TI Suntik yang menggunakan mekanisme rakit apung, seperti halnya TI Rajuk, namun dengan kapasitas mesin yang lebih kecil.

Adapun untuk Ngerobin merupakan istilah menambang timah dengan menggunakan mesin robin. Mesin robin merupakan mesin pompa yang memiliki kapasitas tenaga 3–5.5 HP dan banyak digunakan untuk mesin pompa air.

Penggunaan mesin robin dan skala produksi yang kecil dalam aktivitas penambangan timah menjadi teknik penambangan yang paling banyak digunakan pada masa lalu. Selain biaya produksi yang lebih murah, penggunaan mesin pompa air berbahan bakar tersebut sangat dinamis dan mudah dibawa untuk pindah lokasi tambang. Kegiatan penambangan timah dengan teknik rajuk, nyuntik, dan robin, serta *kulong gede* paling banyak dilakukan dan merupakan penambangan timah ilegal yang paling sering dijumpai.

Berdasarkan penamaan juga klasifikasinya, penambangan timah ilegal dibedakan dari segi metode, alat yang digunakan, dan kapasitas produksi. Di Kabupaten Belitung Timur, terdapat dua jenis tambang timah ilegal, yakni tambang darat dan tambang perairan dengan metode menambang sebanyak 11 jenis, yakni tambang darat (*tk-mini*), *tk-bencong*, *ngerobin*, *ngelimbang*, *ngelinggis*, *ngembebek*, *ngembedel*, *nyemut*, *ngecor*, *ngerajuk*, dan *nyuntik*. Pada produksi tambang darat, semua prosedur menambang hampir sama, yakni dengan mengangkat lapisan tanah yang mengandung timah ke permukaan, kemudian dipisahkan antara tanah dan timah dengan cara dicuci menggunakan air mengalir di atas papan sakan atau kan.

Kendati hampir sama, tingkat dan kesulitan masing-masing metode berbeda. Tambang-tambang tersebut dikelola sesuai dengan metode masing-masing. Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Sementara itu, untuk penambangan kategori tambang di kawasan perairan terdapat metode nyuntik dengan tambahan perahu/bagan dan *ngerajuk*. Metode nyuntik dan *ngerajuk* memiliki mekanisme kerja yang sama dengan metode tambang darat. Hal yang membedakan metode ini dengan metode tambang darat adalah lokasi dan mekanisme pengangkatan lapisan timah. Pada metode tambang darat, penggunaan alat berat dan media pengangkat seperti sekop dibutuhkan. Sementara pada metode rajuk, menggunakan mata rajuk atau bor dengan ujung besi tajam guna membuat lubang yang nantinya dihisap menggunakan mesin pompa untuk membawa tanah yang bermuatan pasir naik kepermukaan di masa selanjutnya dipisahkan dengan cara yang sama dengan metode tambang darat, yakni menggunakan air mengalir di atas papan sakan atau kan.

Secara umum, tambang timah (tambang perairan dan atau tambang darat) dapat dikatakan sebagai tambang timah ilegal apabila dalam kegiatan eksploitasi tidak didukung dengan kelengkapan administrasi yang cukup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba telah jelas mengamanatkan bahwa dalam eksplorasi tambang hendaknya melakukan prosedur dan perizinan yang jelas. Dalam konteks tambang timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur, jenis penambangan yang terjadi bukan dikelola oleh perusahaan, melainkan dikelola oleh perorangan atau kelompok masyarakat. Hal ini kemudian dapat dikategorisasikan sebagai bagian dari eksplorasi tambang timah berskala rakyat atau tambang rakyat. Dalam aturan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, tambang rakyat telah dijelaskan dalam Pasal 35 yang di antara isinya mengatur tentang Proses Perizinan dan Eksplorasi. Namun, di Kabupaten Belitung Timur, tidak satu pun penambang timah yang ditemui oleh penulis merupakan penambang timah rakyat yang berizin. Secara keseluruhannya, penambangan timah di Belitung Timur tidak berizin dan berada pada kawasan yang tidak masuk dalam wilayah pertambangan milik PT. Timah.

Lebih lanjut, terdapat penambangan timah yang dikelola oleh perusahaan kecil berstatus sebagai CV yang menjadi subkontraktor PT. Timah. Dalam realisasi lapangan, subkontraktor ini bermain nakal dengan melakukan aktivitas penambangan timah di luas kawasan IUP dan WP milik PT. Timah. Hal ini mendorong adanya klasifikasi bahwa sekali pun penambangan berstatus sebagai tambang rakyat bahkan merupakan subkontraktor milik PT. Timah, mereka tidak luput dari upaya penambangan timah secara ilegal di kawasan yang telah ditentukan, juga tidak memiliki dokumen-dokumen penambangan yang cukup.

Oleh karena itu, tambang timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur ataupun secara umum dapat disimpulkan bahwa setiap tambang yang beroperasi tanpa ada dokumen resmi dan cukup dalam penambangan serta izin, maka aktivitas tersebut merupakan ilegal. Dalam konteks tambang rakyat, selama aktivitas tersebut tidak didasarkan pada perizinan yang jelas, tambang tersebut juga termasuk ke dalam kategori tambang timah ilegal.

BIAS PERSEPSI TAMBANG RAKYAT

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, eksploitasi timah di Kabupaten Belitung Timur tidak sama seperti penambangan ilegal di Kalimantan dan atau Sulawesi

dan Maluku yang melibatkan korporasi besar. Dalam konteks penambangan timah di Kabupaten Belitung Timur, eksplorasi tambang timah dapat digambarkan sebagai sebuah penambangan *proxy*, yang mana jejaring tambang di akar rumput dengan jaringan yang luas dijadikan produsen timah murah oleh korporasi besar, seperti *smelter* timah dan PT. Timah guna mencukupi kebutuhan produksi timah mereka. Hal ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Satu sisi, penambang timah mendapatkan pekerjaan guna mencukupi kebutuhan *smelter* dan PT. Timah, di sisi lain PT. Timah dan *smelter* diuntungkan dengan *cost* atau biaya produksi timah yang rendah. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan penambangan timah di Belitung Timur layaknya *proxy* yang menyebabkan rakyat sebagai produsen timah korporasi tanpa perlu korporasi tersebut menyediakan fasilitas dan biaya produksi yang tinggi, namun dengan keuntungan yang banyak.

DAMPAK DARI PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL

Sebagaimana telah disinggung pada pendahuluan, aktivitas penambangan timah tidak hanya memberikan dampak pada lingkungan, tetapi juga pada berbagai sektor lainnya. Penulis kemudian mengklasifikasikan

dampak penambangan timah pada beberapa sisi, yakni ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pendidikan. Dampak-dampak selain lingkungan terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Usaha pertambangan timah pada sektor tambang timah ilegal telah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan (Rismika & Purnomo, 2019). Pirwanda & Pirngadie (2015) menjelaskan dalam kurun tahun 2013–2018, total lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur mencapai 61.033. Hal tersebut paling banyak disebabkan oleh perluasan aktivitas penambangan timah ilegal. Sebagaimana yang diketahui, bila melakukan eksplorasi tambang secara hukum maka luas wilayah tambang untuk izin tambang rakyat adalah 100 hektare. Namun, luas wilayah tambang tidak menjadi kesesuaian dengan titik sumber timah yang tidak menentu. Pada akhirnya, metode berpindah menjadi salah satu primadona dari para penambang timah di Belitung Timur, serta penggunaan mesin dan alat portabel agar dengan mudah mencapai efektivitas dan efisiensi mobilitas (Sukarman & Gani, 2017).

Selain kerusakan lingkungan dengan bertambahnya luas lahan kritis, kerusakan lingkungan juga terjadi berupa pencemaran sungai dan danau. Salah satu kawasan yang terdampak pencemaran dengan kategorisasi parah adalah

Sungai Gantung, Manggar, dan Aik Itam Desa Gantung. Lokasi-lokasi tersebut dijadikan pusat bagi para penambang dengan teknik rajuk untuk menambang. Teknik rajuk adalah teknik penambangan dengan cara membuat ponton atau bagan yang di atasnya berisi mesin dan papan *sakan* untuk memisahkan timah dan bahan lainnya. Dalam metode pengangkatan tanah, metode rajuk menggunakan besi atau pipa hisap untuk menghisap tanah dari dasar sungai atau danau kemudian diangkat ke permukaan untuk dipisahkan kandungan timah yang terbawa dengan bahan lainnya.

Proses demikian membuat lapisan lumpur di bawah sungai atau danau terangkat dan menyebabkan air menjadi keruh serta terangkatnya kandungan kimia di dasar tanah yang bercampur pada air sehingga menyebabkan air menjadi tercemar dan kurang baik bagi vegetasi sekitar. Selain itu, dampak turunan dari tercemarnya sungai adalah terkontaminasinya air sungai yang juga merupakan sumber air baku untuk PDAM Gantung dan Manggar. Berdasarkan pernyataan dari Direktur PDAM Belitung Timur bahwa biaya operasional menjadi meningkat karena harus rutin mengganti filter air yang rusak yang disebabkan terlalu banyak endapan lumpur. Karenanya, kualitas air yang diberikan juga sangat berpengaruh dan cenderung membutuhkan biaya lebih tinggi dan implikasinya adalah harga air yang juga meningkat.

Selain pada sektor lingkungan, aktivitas penambangan timah ilegal juga berimplikasi pada masalah sosial. Kedatangan para perantau dari luar daerah untuk mengadu nasib sebagai penambang timah mengakibatkan migrasi pendatang tidak bisa terbendung. Akhirnya, banyak sekali pemukiman-pemukiman ilegal pendatang yang berasal dari wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. Selain masalah pendatang, keberadaan para migran dari luar daerah juga berdampak pada isu keamanan dan ketertiban. Tidak jarang dari beberapa kasus, pada pendatang berulah di Belitung Timur dengan melakukan perkelahian hingga pembunuhan. Hal tersebut menjadi persoalan, namun karena mereka mengelola tambang dan menyediakan banyak lowongan pekerjaan bagi pribumi, akhirnya banyak dari mereka yang mendapatkan perlindungan dari warga setempat. Selain itu, pada sektor sosial, praktik kegiatan tempat hiburan malam juga menjadi semakin berkembang disebabkan adanya penambangan timah di Belitung Timur.

Sejak tahun 2005 ke atas, para penambang sudah mulai akrab dengan THM atau tempat hiburan malam di Manggar dan Gantung. Akibatnya, para penambang yang mendapatkan uang banyak dari hasil menambang menggunakan uang mereka untuk mabuk serta menyewa PSK di tempat hiburan malam. Hal tersebut berdampak pada stabilitas keamanan

karena sering terjadi aksi perkelahian akibat mabuk juga angka perceraian yang tinggi. Menurut Sandy (2021), industri timah telah memberikan dampak buruk pada sektor industri tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Belitung Timur yang berimplikasi pada banyak ragam penyakit masyarakat.

Pada bagian selanjutnya, yakni terkait masalah ekonomi. Ekonomi yang dihasilkan tambang dengan pengelolaan personal mengakibatkan perputaran uang di Belitung Timur sangat tinggi. Perputaran uang yang tinggi mengakibatkan akses terhadap uang menjadi semakin mudah. Hasil tambang yang memberikan keuntungan secara harian menyebabkan tinggalkan konsumsi masyarakat menjadi tinggi. Selain itu, kemudahan ekonomi yang dihasilkan dari penambangan timah membuat ekonomi di Belitung Timur menjadi hidup dan mampu memberikan penghidupan yang baik bagi beberapa kalangan.

Pada sisi positif, penambangan timah telah memberikan kemakmuran bagi sebagian penambang timah dan bos besar yang mengepul timah dari penambang. Namun, jumlah ini tidak sebanding dengan kesenjangan ekonomi pada kalangan lainnya. Perputaran uang dari tambang yang tinggi setiap harinya menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan stok sehingga tingkat kerawanan terhadap inflasi menjadi semakin terbuka. Berdasarkan data BPS,

inflasi di Belitung Timur menjadi yang tertinggi se-Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahun 2021. Hal itu yang kemudian menyebabkan harga komoditas pangan di Belitung Timur sangat mahal dan sulit terjangkau, mengingat stok yang sedikit dan menipis ditambah dengan uang beredar dan permintaan yang tinggi serta banyak menyebabkan inflasi menjadi tidak terhindarkan. Hal itu yang secara menahun dirasakan di Belitung Timur yang menjadi rahasia umum bahwa inflasi itu membuat harga diri uang tidak ada artinya (BPS Belitung Timur, 2021).

Pada bagian akhir, dampak penambangan timah ilegal terhadap pendidikan. Pendidikan di Belitung Timur memiliki angka putus sekolah yang tinggi di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Sejak berdiri tahun 2004, analisa terkait kebutuhan terhadap pendidikan menjadi semakin tinggi. Namun, karena kebutuhan ekonomi yang dirasa jauh lebih penting telah menyebabkan banyak anak dan orang tua yang tidak ingin melanjutkan studi mereka ke jenjang lebih tinggi. Prinsip bahwa dengan memang telah memberikan jaminan kesejahteraan, maka buat apa sekolah tinggi kalau ujungnya tetap akan kembali ke tambang. Pandangan tersebut yang banyak membuat para pemuda di Belitung Timur tidak melanjutkan studi, disebabkan karena biaya yang mahal dan ekonomi di Belitung yang stagnan menjadikan mereka

berpikir keras agar nantinya tidak membebani orang tua dengan cara tidak melanjutkan pendidikan. Bukan hanya pada tingkat SLTA, melainkan pada tingkatan SD dan SMP juga. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur angka kasus putus sekolah di Belitung Timur pada tahun 2022 sebanyak 280 anak. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mereka menyatakan bahwa dirinya putus sekolah demi mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

Secara umum, dampak dari penambangan timah atau timah ilegal multi sektor dengan permasalahan yang beragam. Hal itu perlu analisa yang jelas serta perlu adanya identifikasi aktor yang terlibat dalam masalah-masalah yang ada. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Keterlibatan aktor dan peran yang difungsikan menjadi perhitungan bagi keterlibatan dan keberlanjutan sebuah masalah. Bilamana permasalahan tersebut teratasi, maka aktor yang berada pada masalah tersebut telah diidentifikasi siapa dan apa perannya. Sebaliknya, bila masalah tersebut tidak terselesaikan, maka identifikasi aktor dan perannya masih bias dan belum jelas. Karenanya, cara penanganan dan triknya masih tidak fokus dan kembali lagi pada persoalan awal, hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

JARINGAN AKTOR PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR


HUBUNGAN ANTAR AKTOR DALAM AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL

Dalam sebuah kegiatan yang bersifat eksploratif serta bersinggungan dengan ekonomi ekstraktif, maka tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan yang melibatkan aktor tunggal, tetapi multi aktor. Pada bagian pertama tentang kondisi penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur, aktivitas tersebut tidak berjalan sendiri serta bukan tidak tersentuh hukum. Tetapi, kegiatan tersebut berjalan karena terlibatnya peran dari berbagai aktor dan kepentingan. Jejaring aktor tersebut kemudian yang menyebabkan praktik penambangan timah ilegal masih tetap eksis dan berlangsung hingga kini.

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur diklasifikasikan menjadi empat aktor berdasarkan analisa *stakeholder*. Keempat aktor tersebut ialah aktor *manage closely* yang memiliki ketertarikan yang tinggi serta *power* atau kuasa yang tinggi pula. Sementara itu, aktor kedua adalah aktor *keep informed* yang memiliki kekuatan lemah namun memiliki ketertarikan yang tinggi. Aktor ketiga adalah

keep satisfied aktor yang memiliki kekuatan kuat namun memiliki ketertarikan yang lemah, dan yang terakhir adalah aktor *monitor* atau *minimum effort* yang memiliki *power* dan ketertarikan yang lemah.

Figure 1. Bagan Analisa Stakeholder




Sumber: Analisa Stakeholder, Thompson

Berdasarkan analisa *stakeholder* tersebut, penulis kemudian membuat kategorisasi aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas penambangan timah dilihat dari kekuasaan atau *power* serta ketertarikan terhadap sektor industri ekstraktif penambangan timah. Menurut Erman (2010a), aktor-aktor yang terlibat dalam penambangan timah ilegal adalah aktor-aktor yang berasal dari pemerintah dan swasta. Untuk melihat hal tersebut, kemudian penulis mengemas

klasifikasi aktor menjadi tiga, yakni aktor utama, pemerintah, dan swasta. Setelah mengklasifikasikan aktor, maka dapat ditarik pada analisa *stakeholder* berdasarkan kepentingan, ketertarikan, dan kekuatan yang dimiliki oleh para aktor.

Figure 2. Aktor beserta Klasifikasi



Sumber: Analisis Penulis, 2023


Berdasarkan Gambar data *figure 2*, aktor yang terlibat dalam aktivitas penambangan timah ilegal berjumlah 18 aktor dengan pembagian 7 aktor *manage closely*, 3 aktor *keep informed*, 6 aktor *keep satisfied*, dan 2 aktor *monitor*. Dalam klasifikasi aktor berdasar struktur, maka terdapat tiga jenis,

yakni aktor utama, pemerintah, dan swasta. Aktor utama merupakan aktor yang melakukan aktivitas penambangan timah ilegal. Mereka yang terdiri dari penambang timah melakukan praktik penambangan timah ilegal di kawasan-kawasan yang bukan termasuk dalam kawasan IUP serta WP Timah serta tidak memiliki legalitas atau dokumen eksploitasi yang sah.

Keberadaan aktor utama menghasilkan keuntungan bagi para pengepul yang mendukung usaha yang dilakukan oleh aktor utama, yakni terkait urusan perizinan dan pengamanan. Pada pos tersebut, yang mengisi urusan keamanan dan perizinan adalah aktor yang berasal dari pemerintah. Setelah aktor pemerintah, timah yang merupakan salah satu komoditas bisnis yang memerlukan swasta dalam rangka kapitalisasi pasar. Dalam hal ini, aktor yang mengisi pos pemasaran adalah swasta yang terdiri atas para pemilik CV serta PT. Timah. Aktor utama atau penambang kemudian terjebak dengan kemudahan akses terhadap penjualan dan penambangan yang kemudian menjadikan mereka sapi perah bagi kolektor-kolektor timah dan aktor lain yang memiliki ketertarikan dan keuntungan dari hasil eksploitasi tambang timah.

Hubungan-hubungan antar aktor kemudian membuat sebuah jaringan aktor. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data wawancara penulis dengan 50 informan, didapati bahwa jaringan aktor yang terdiri atas tiga klasifikasi tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

Figure 3. Jejaring Antar Aktor Penambangan Timah Ilegal di Belitung Timur



Sumber: Analisis Penulis, 2023

Sebagai sebuah relasi bisnis, hubungan antara aktor utama dengan aktor pemerintah adalah dalam rangka perizinan dan pengamanan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penindakan

penambangan ilegal. Tetapi, saat penambang telah memiliki relasi atau hubungan dengan pemerintah, maka semuanya bisa berjalan tanpa diangkat sebagai sebuah isu. Bahkan menurut seorang informan berinisial (G), pemerintah di desanya juga terlibat dalam penambangan timah ilegal di kawasan Hutan Renggang dengan metode *nyuntik*. Setelah itu, aktor pemerintah memiliki hubungan dengan aktor swasta. Secara umum, penambangan timah rakyat tidak terlalu menguntungkan karena kuantitasnya yang sedikit. Namun, bila menggunakan kapasitas penuh, maka jauh lebih untung. Peluang tersebut yang kemudian digunakan oleh aktor pemerintah melihat aktor swasta dan memeralatnya. Jejaring antara pemerintah dan swasta, relasi yang terjadi sangat politis dan bersifat bisnis. Hubungan antara swasta dan penambang ibarat air dan wadah. Penambang yang berperan sebagai air perlu wadah untuk menampungnya agar tidak tumpah.


PERAN MASING-MASING AKTOR DALAM AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pertama, jejaring aktor merupakan jejaring bisnis yang semuanya memberikan keuntungan bagi masing-masing aktor beserta perannya. Sayangnya, hal ini merupakan rahasia umum di

kalangan penambang timah yang sejatinya bila diketahui dan dilakukan pengusutan akan sangat mudah memetakan jaringan aktor penambangan timah di Belitung Timur. Namun, karena semuanya saling melindungi serta keberpihakan masyarakat pada aktor-aktor lainnya selain aktor penambang timah, maka aktivitas penambangan timah terus berlanjut dan seakan-akan jarang terjamah oleh pemberitaan luas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pertama, aktor yang terlibat dalam aktivitas penambangan timah ilegal di Belitung Timur terdiri atas aktor penambang atau aktor utama, kemudian aktor pemerintah, dan aktor swasta. Ketiga komponen aktor ini jelas saling terhubung dan terikat atas perjanjian atau kontrak sosial yang tidak tertulis. Dari hasil analisa tulisan ini, masing-masing aktor memiliki tugas dan perannya masing-masing yang terkait antara satu aktor dengan yang lain.

Figure 4. Peran Aktor Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Belitung Timur



Sumber: Analisis Penulis, 2023

Aktor penambang yang merupakan pelaku utama memiliki hubungan yang sangat kuat dengan relasi pemerintah dan swasta. Pada hubungan antara aktor penambang dengan swasta, hal ini berkaitan dengan siklus penjualan, dimana para penambang timah tidak bisa menjual timah mereka tanpa adanya dukungan dan bantuan dari para pembeli timah yang merupakan swasta. Kendati demikian, aktor utama atau penambang tidak sepenuhnya menjual hasil timah mereka kepada swasta, tetapi masih ada yang menjual timah mereka kepada PT. Timah yang merupakan perusahaan negara. Namun, dalam kondisi nyata di lapangan, antara swasta dengan PT. Timah memiliki relasi atau hubungan yang mana

dengan sengaja PT. Timah membuat nilai jual timah menjadi lebih rendah, dengan berbagai alasan seperti pajak dan sebagainya. Sementara itu, pihak swasta membeli timah dengan harga lebih tinggi. Akhirnya, keputusan penjualan akan ditetapkan oleh para penambang kepada swasta.

Dalam konteks ini, peran antara swasta dan aktor penambang berkaitan dalam konteks penjualan atau pengumpulan timah. Pada posisi ini tidak secara mudah bisa berlangsung dengan mulus tanpa adanya intervensi dari penegak hukum. Dari celah ini kemudian terdapat intervensi dari aktor negara, mulai dari pemerintah daerah yang membiarkan izin bagi para pembeli swasta, dimana mereka tidak pernah mengurus izin dan pajak dalam usaha pemurnian timah hingga para aktor di kalangan polisi dan polisi Pamong Praja (Pol. PP) yang menerima upeti untuk tetap biasa saja dan menganggap masalah ini tidak ada. Hal inilah yang kemudian menyebabkan aktivitas penambangan timah ilegal tidak pernah berhenti ataupun disentuh hingga dasarnya.

Selain itu, persoalan antara penambang timah dengan swasta dan negara yang memiliki keterikatan antara satu dan yang lain, praktik-praktik kerja sama jahat yang saling menguntungkan membuat banyak pihak yang akhirnya terjerat satu dengan yang lain. Hal itu yang membuat mereka

saling menutup mulut. Sekalipun PT. Timah secara produksi mengalami penurunan, tetapi penerimaan timah dari aktivitas ilegal tetap berjalan. Hal ini memang sangat licik karena akan dicatatkan oleh PT. Timah sebagai pendapatan timah secara sah atau legal karena bersumber pada aktivitas penambangan oleh *smelter*. Hal ini yang membuat posisi timah Belitung Timur yang banyak ditambang melalui aktivitas ilegal kemudian bisa dicatatkan sebagai penjualan bersih yang menyebabkan fokus pada penyelesaian persoalan tambang ilegal menjadi terbengkalai dan negara-negara luar yang berdiri atas nama lingkungan pun akan tetap abai atas sumber timah yang mereka terima dari Indonesia, terkhusus dari Belitung.

Aktor-aktor tersebut yang merupakan penambang, swasta, dan negara merupakan aktor-aktor yang beririsan langsung dengan persoalan tambang. Namun di samping itu, semua terdapat banyak aktor yang mendukung usaha penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur. Di antara aktor-aktor tersebut adalah para penyedia minyak atau BBM serta para penyedia warung makan serta jasa alat berat dan jasa angkut tambang. Secara jalur relasi, mereka terkait pada relasi ekonomi antara aktor penambang, aktor negara, dan swasta.

Pada sebuah kesempatan, seorang penjual BBM eceran menjelaskan bahwa mereka tetap *mengerit* (istilah untuk mengantri dan membeli BBM dalam jerigen) karena memang sangat menguntungkan. Hal tersebut selain untuk menguntungkan mereka lewat menjual kembali hasil tambang, juga untuk digunakan sendiri. Hal ini diungkapkan oleh beberapa *pengerit* BBM di SPBU Selumar, Desa Selinsing. Mereka menjelaskan bahwa dalam sehari bisa membeli BBM jerigen sebanyak 40–60 liter. Berdasarkan hasil observasi, para *pengerit* ini dalam sehari bisa mencapai jumlah 60–70 orang. Artinya, dalam sehari jika rata-rata *pengerit* memperoleh BBM sebanyak 20 liter, maka 70 orang *pengerit* dalam sehari mengambil jatah BBM sebanyak 1.400 liter. Sementara itu, jumlah BBM yang ditampung oleh SPBU Dusun Selumar, Desa Selinsing adalah sebanyak 1.800 liter untuk dua hari. Artinya, jumlah BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, kemudian tersalurkan tidak sebagaimana peruntukan awalnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan masalah kelangkaan BBM yang berkelanjutan.

Sementara itu, pada sektor warung makan, keberadaan tambang timah memberikan jaminan yang sangat baik bagi usaha dagang. Hal ini disebabkan karena para penambang timah berkontribusi pada pembelian makanan dari warung makan. Dalam sehari, sebuah warung makan masakan Padang

di Gantung bisa menjual lebih dari 500 porsi makanan. Hal ini sangat banyak untuk sekelas Kecamatan Gantung yang memiliki jumlah warung padang yang tidak sedikit. Menurut mereka para pengusaha makanan, keberadaan penambang timah membantu mereka dalam melanjutkan usaha perdagangan mereka. Hal tersebut terlihat saat harga timah lesu, maka penjualan mereka juga menurun. Sementara jika timah harganya naik maka penjualan mereka juga ikut naik. Pola ini bukan hanya terjadi pada sektor perdagangan makanan, melainkan hampir semua sektor usaha.

Peran dari masing-masing aktor penambang timah menyebabkan pengaruh dan relasi pada sektor lain yang belum tentu berhubungan dengan timah. Bila dilihat dari jangkauannya, aktivitas penambangan timah telah memproduksi ketergantungan akan ekonomi ekstraktif yang sangat pasif dan secara konsisten terus berlanjut sampai hari ini. Aktor-aktor yang terlibat juga melibatkan mereka pada hubungan atau relasi bisnis dengan unit lainnya yang pada akhirnya menempatkan timah sebagai sebuah komoditas yang tidak tergantikan dan menjadi salah satu penyebab ekonomi di Belitung bisa bangkit atau bungkuk.

KESIMPULAN

Penambangan timah ilegal di Belitung Timur merupakan serangkaian kegiatan penambangan timah yang tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi banyak jaringan. Keseluruhan jaringan penambangan timah ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat sampai dengan pemerintah dan swasta. Keberadaan jaringan penambangan timah yang membentuk sebuah relasi bisnis membuat penyelesaian masalah penambangan timah menjadi sulit. Berdasarkan teori, penambangan timah ilegal sejatinya dengan mudah bisa diselesaikan. Tetapi, karena faktor penyebab dan kondisi yang terjadi secara nyata sangat kompleks menyebabkan penambangan timah di Belitung Timur memiliki ciri khas yang berbeda dan sangat sulit untuk diatasi.

Saat ditelusuri secara langsung, penambangan timah ilegal di Belitung Timur bukan sekadar jaringan aktor yang terlibat dan sesederhana sebuah motif kejahatan, melainkan sebuah aktivitas ilegal yang melembaga. Melembaganya penambangan timah ilegal diandai dengan gagalnya peran negara untuk bisa mengatasi masalah penambangan timah ilegal ini, baik dengan pendekatan persuasif maupun represif. Gagalnya peran negara ini

bukan hanya pada peran pengawasan dan penertiban, melainkan gagal dalam merumuskan jalur-jalur ekonomi alternatif yang pada akhirnya akan membawa perubahan perilaku ekonomi masyarakat.

Kegagalan-kegagalan yang terus-menerus diproduksi dan dianggap sebagai bagian dari sebuah fenomena dan budaya akhirnya menyebabkan penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur menjadi hal yang lumrah dan bukan tabu untuk dilakukan. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses timah dan mengeksplorasinya sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lainnya, pemerintah yang gagal dalam merumuskan ekonomi alternatif agar masyarakat tidak bergantung secara absolut pada tambang timah menyebabkan mereka menjadikan timah sebagai sebuah komoditas ekonomis sekaligus politik. Akhirnya, isu penegakan penambangan timah ilegal menjadi bancakan bagi para pelaku tambang untuk menuntut kepada pemimpin terpilih. Bagi mereka yang menginginkan kontestan pemilihan menang dan mendapat dukungan dari para penambang, maka mereka harus membuat kontrak politik untuk tidak mengusik pada penambang timah.

Sementara itu, hubungan aktor negara dengan aktor swasta juga sama-sama tidak bisa dianggap sebelah mata. Selain jejaring bisnis, usaha menancapkan kekuatan bisnis

yang disertai dengan dukungan terhadap aktor politik tertentu untuk memuluskan usaha mereka merupakan salah satu bagian dari serangkaian penyebab aktivitas penambangan timah ilegal sangat masif dan sulit untuk tertangani dengan baik. Pada akhirnya, masalah ini merupakan masalah yang tidak akan pernah selesai sampai dengan adanya kekuatan hukum yang bisa dikuatkan dan jalankan dalam memberantas praktik-praktik penambangan ilegal serta usaha serius bagi pemerintah untuk mampu menghadirkan poros-poros ekonomi alternatif guna menghadirkan pilihan lain bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, upaya penyelesaian penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur tidak bisa terselesaikan sampai detik ini. Perlawanan dari masyarakat yang kebanyakan menjadi penambang dan sektor ekonomi yang banyak bergantung pada kondisi keuangan tambang menyebabkan status *quo* penambangan timah ilegal tidak bisa terselesaikan menjadi nyata. Usaha keras yang dilakukan pemerintah tidak akan bisa dan mampu menyelesaikan persoalan ini. Hal tersebut disebabkan rumitnya peran swasta dan aktor-aktor yang berasal dari pemerintahan,

dimana menyebabkan ketergantungan antara satu sektor dengan lainnya yang apabila masalah timah ini diberantas dengan agresif akan menyebabkan masalah serius pada ekonomi dan stabilitas politik di Kabupaten Belitang Timur.

REFERENSI

- Alfred, R. (2016). Pengawasan terhadap Pemberian Izin Penambangan Timah di Kepulauan Bangka. *Ius Constitutum*, 1 (3).
- Aminah, S. & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Angelina OBN, T. (2018). *Masyarakat Tambang Timah Inkonvensional Bangka Selatan Tahun 2003–2012*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Arsyad, Idham, Sunito, S., & Kartohardjo, H. (2016). Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mk 35. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 224–232.
- Bimantoro, B. (2022). Angka Putus Sekolah di Belitung Timur Tahun 2021 Capai 120 Orang, Dindik Bakal Gencarkan Program Ini. *Posbelitung.com*.
- BPS Belitung Timur. (2021). Kabupaten Belitung Timur dalam Angka 2021. www.belitungtimurkab.bps.go.id. <https://belitungtimurkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/ae69567f079cc53c1600f1e3/kabupaten-belitung-timur-dalam-angka-2021.html>.

- BPS Kabupaten Belitung Timur. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitung Timur 2022*. <https://belitungtimurkab.bps.go.id/publication/2022/12/28/0259b8bf56f5ec469ac286b0/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-belitung-timur-2022.html>
- Erman, E. (2010a). Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 36 (2), 71–101. <http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/640>.
- _____. (2010b). Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. *Jurnal Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 36 (2), 71–101.
- _____. (2012). Politik Penguasaan Sumber daya Timah di Bangka-Belitung. Dengan Hati Nurani.
- Ferdiansyah, R. (2019). Sedimentasi Tambang Picu Banjir. *Mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/240834/sedimentasi-tambang-picu-banjir>.
- Ibrahim. (2018). The Social Dilemma of Tin Mining of Non-Miners People: A Comparative Study between Bangka and Belitung People's Perception. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 73). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302014>.

- Ibrahim, dkk. (2018). *Ekonomi Politik Sumber Daya Timah*. (P. Aisyah, Ed.; 1st ed.). Yogyakarta: Istana Media.
- Ibrahim, I. (2015). Dampak Penambangan Timah Ilegal yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung. *Selisik*, 1 (1), 77–90. www.timah.com/v2/ina/tentang-kami/8.
- Irzon, R. (2021). Penambangan Timah di Indonesia: Sejarah, Masa Kini, dan Prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17 (3), 179–189. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>.
- Kresnawati, dkk. (2021). Analisis Perubahan Lahan Tambang Timah dan Sebarannya di Pulau Belitung dengan Menggunakan Citra Penginderaan Jauh Berbasis Sistem Informasi Geografis Studi Kasus Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Teknik*, 22 (1), 1–11. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jurnalteknik/article/view/3730>.
- Kurniawan, N. I., dkk (2022). *Keluar dari Keterantungan Timah: Mencari Ekonomi Alternatif dan Berkelanjutan di Belitung* (N. I. Kurniawan & Djindan Muhammad, Eds.; 1st ed.). Yogyakarta: PolGov.
- Kurniawan, W. (2018). *Tambang Timah Belitung Dari Masa ke Masa (1st ed.)*. Yogyakarta: Garudhawaca.

- Nita, C. N. (2022). Anggota DPRD Akui Biaya Hidup di Bangka Belitung Tinggi, Belanja Rp770.000 Dapatnya Sedikit. *Bangkapos.com*.
- Nugraha, A. & Purwanto, S. A. (2020). Neo-Esktraktivisme Tambang Timah di Pulau Bangka. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.95>.
- Pirwanda, F. & Pirngadie, B. H. (2015). Dampak Kegiatan Tambang Timah Inkonvensional Terhadap Perubahan Guna Lahan di Kabupaten Belitung. *Jurnal Planologi Unpas*, 2 (3), 177–194. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30449>.
- Rismika, T. & Purnomo, E. P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4 (1), 63–80. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>.
- Sandy, T. M. (2021). Ketegangan Sosial Akibat Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Belitung Timur. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta.

- Sukarman & Gani, R. A. (2017). Lahan Bekas Tambang Timah di Pulau Bangka dan Belitung, Indonesia dan Kesesuaiannya untuk Komoditas Pertanian. *Jurnal Tanah dan Iklim*, 41 (2), 101–114.
- Sulista, S. (2019). Tambang Inkonvensional: Peran Masyarakat dan Daya Tarik Ekonomi bagi Penambang. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 15 (1), 63–75. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol15.No1.2019.348>
- Swastiwi, dkk (2017). Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung Abad 19–20.
- Tempo. (2021). *Penambangan Timah, Devisa dan Nestapa Rakyat*. Jakarta: Tempo Publishing.

